

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewenangan seorang profesi notaris sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan berdasarkan Peraturan perundang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengertian seorang jabatan yang berprofesi sebagai notaris disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dalam peraturan perundang-Undang yang mengatur tentang Jabatan profesi seorang Notaris menyebutkan salah satu pengertian dari Jabatan profesi seorang notaris merupakan pejabat umum yang telah memiliki kewenangan sebagai pembuat akta autentik serta berbagai kewenangan lainnya. Lalu dalam Pasal 1 ayat (7) diatur dalam peraturan perundang-undang tentang Jabatan seorang profesi Notaris menjelaskan dalam hal pembuatan akta yang bersifat autentik maka haruslah dalam proses pembuatannya harus berhadapan dengan notaris langsung serta dihadiri oleh yang berkepentingan. Pada dasar dan hakekatnya kewenangan notaris dan perlindungannya telah diatur dalam ketentuan undang-undang, sehingga seorang yang berprofesi sebagai notaris yang melaksanakan tugas serta kewenangannya dilindungi undang-undang dan kode etik profesi seorang notaris. Seorang notaris adalah pejabat yang telah diberikan kewenangan penuh oleh peraturan perundang-undangan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta autentik baik dikertas hitam putih maupun sebagai akta dibawah tangan guna kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dalam proses yang dilakukan oleh notaris terhadap pembuatan suatu akta autentik yang dilaksanakan oleh seorang notaris sesuai dengan berbagai informasi dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan, baik melalui dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak dan identitas lainnya. Tetapi, seorang notaris memiliki suatu kewajiban guna memberikan pendapat tentang isi akta tersebut bahwa isi akta notaris tersebut adalah kebenaran yang sesungguhnya dan isi tersebut dapat dipahami berdasarkan keinginan para pihak yang berkepentingan, kemudian seorang tersebut membacakan isi akta yang telah dibuat dihadapan pihak-pihak hingga para pihak dapat memahaminya dengan mudah. Kemudian notaris membuat suatu revisi tentang isi akta tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan dan memiliki kaitan dengan tanda tangan yang akan diberikan dalam akta autentik. Sehingga pihak-pihak bisa memberikan pilihan dengan seluas-luasnya apakah mereka menyetujui atau tidak menyetujui tentang apa yang telah dituangkan dalam isi akta yang telah mereka sepakati dan mereka tandatangani.¹

Jabatan notaris dalam arti yang seluas-luasnya diakui sebagai lembaga nasional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang berprofesi sebagai notaris. Jabatan Notaris merupakan notaris yang berprofesi dan telah diangkat oleh suatu negara di mana ia telah diberi tugas dan wewenang khusus untuk kepentingan negara. Komunitas, dokumen nyata. Oleh karena itu, pengalihan misi dan wewenang dari negara kepada notaris juga berarti bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan misi dan wewenang negara sebesar-besarnya. Kesalahan notaris, terutama kesalahan yang

¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 24.

disengaja, berdampak negatif bagi masyarakat, terutama yang menggunakannya, karena tidak lagi memberikan kepastian hukum dan berujung pada proses peradilan.

Jabatan Notaris adalah salah satu identitas profesi dalam bidang hukum, yang memiliki suatu keistimewaan yang mulia (*Officium Nobile*). Seorang yang berprofesi sebagai Notaris dalam hal melakukan tugas yang telah diberikan kepadanya serta kewenangannya guna melakukan perbuatan hukum dengan cara membuat suatu akta yang sah secara hukum dan mengikat yakni akta autentik yang menjadi dasar hukum atas segala perbuatannya guna melakukan kepentingan hukum para pihak baik dalam hal kebendaan, serta status hak dan kewajiban yang diberikan. Penyalahgunaan kewenangan atas kekeliruan dalam pembuatan akta oleh notaris berisiko untuk pencabutan hak para pihak dan membebani kewajibannya. Maka dari itu, jabatan notaris guna melaksanakan tugas dan fungsinya sangatlah diharuskan untuk menaati peraturan perundang undangan yang telah ditentukan sebagai panduan seorang notaris untuk tidak terjerat masalah hukum.²

Dengan peristiwa hukum tersebut seorang yang berprofesi sebagai notaris akan dengan pengetahuannya atau tidak membuat akta terhadap pihak/orang hanya untuk kepentingan para pihak yang kepentingan atau kemudian hanya orang terbatas yang boleh, ataupun untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak yang lainnya. Sebuah akta autentik yang dibuat notaris yang membuat akta tersebut berdasarkan dengan keinginan para pihak untuk menjamin dan memberikan jaminan tentang hak serta kewajiban pihak-pihak, atau

² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

memberikan suatu kepastian ataupun ketertiban serta memberikan perlindungan secara sah kepada para pihak. Seorang yang berprofesi sebagai notaris wajib membacakan isi akta kepada para pihak, termasuk dalam akta itu apa yang sebenarnya dipahami menurut maksud pihak-pihak. Pernyataan seorang yang berprofesi sebagai notaris atau dengan kata lain informasi yang diberikan oleh pihak-pihak akan dicatat pada akta notaris tersebut.³

Bukti memainkan peran yang sangat penting dari seluruh tingkat konferensi dalam memilih tindakan sipil. Hal ini diduga oleh karena dalam proses pembuktian dipersidangan, pihak-pihak bersangkutan yang sedang mengalami sengketa diberikan suatu kesempatan guna menunjukkan kredibilitas argumen yang diajukan. Oleh karena itu, atas dasar alat bukti ini, seorang hakim atau dengan kalalain seorang majelis hakim bisa menentukan pilihan tentang ada maupun tidak adanya suatu perkara, dan pada akhirnya hakim akan membuat undang-undang yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri, yang hukumnya bisa diterapkan, hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan tingkat pembuktian dalam menyelesaikan suatu gugatan perdata di pengadilan.⁴

Hukum yang membahas tentang proses pembuktian merupakan bagian dari hukum litigasi Warga negara. Hukum Pembuktian yang diatur dalam buku keempat KUHPerdata memuat semua aturan dasar pembuktian di bidang hubungan sipil-militer terutama dalam hal keperdataan.⁵

³ *Ibid*, hal. 45.

⁴ Marjanne ter Mar shui zen. Kamus Hukum Belanda – Indonesia, Jakarta : Djambatan, 1999. Hlm 19

⁵ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta : Arloka, 2003. Hlm 130

Di bidang perdata, agar akta autentik tersebut memberikan bukti yang mengikat dan wajib, maka seorang Hakim harus mengakui semua perkara dapat dimuat didalam suatu akta yang resmi dan yang membuat akta tersebut adalah seorang notaris sebagai kebenaran, namun bisa dibantahkan apabila memiliki bukti lainnya dan dapat menguatkannya untuk membuktikan fakta tersebut. Notaris merupakan profesi yang mulia, sehingga apabila terdapat seseorang ataupun para pihak menentukan dan membuat suatu pernyataan akta autentik itu palsu, maka seorang ataupun pihak-pihak yang akan menentukan dan menetapkan bahwa akta yang dibuat sah dan mengikat dimata hukum sehingga untuk membuktikan dipersidangan sah secara hukum.

Pengakuan sebagai alat bukti telah disebutkan dan diatur oleh 164 HIR, tetapi juga 174 HIR dan Seni. Sebagaimana dijelaskan dalam 176HIR, dalam KUHPperdata. Selain tahun 1866, Hal ini juga diatur dalam Pengakuan dari tahun 1923 hingga tahun 1928. pernyataan yang diberikan baik tertulis ataupun lisan oleh salah satu pihak dalam persidangan, sebagian atau seluruhnya termasuk kebenaran argumen balik.⁶

Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, juga adanya sidang Kode Etik profesi seorang Notaris (“Kode Etik”) yang telah membuat ketentuan tentang pengawasan etika profesi seorang Notaris guna melaksanakan tugasnya didalam kehidupan sehari-hari. Notaris harus mengarahkan diri dan mematuhi Kode Etik dalam menjalankan tugas dan profesinya dalam jabatannya. Tanpa itu, martabat profesionalisme akan hilang dan tidak dapat diandalkan di depan umum. Notaris

⁶ Soedikno Mertokusumo, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1994. hlm. 201.

perlu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang luas, mendalam, dan keterampilan untuk menjadi pilar yang mendukung desain, pembuatan, dan pembuatan berbagai dokumen sertifikasi.⁷

Apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum, seorang notaris sebagai pejabat notaris yang menjalankan profesinya dapat dimintai pertanggungjawaban karena sifat pelanggaran dan sistem peraturan perundang-undangan yang dapat timbul dikemudian hari. Maka dari itu, tanggung jawab notaris yang bisa dikenakan hukuman atau sanksi yakni sanksi pidana, administrasi serta sanksi keperdataan. Dalam hal demikian akibat suatu penyalahgunaan kewenangan maupun lalai dalam menjalankan kewajibannya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁸

Seorang notaris tidak menjamin bahwa rincian keterangan-keterangan tersebut benar adanya, karena notaris bukanlah seorang penyidik atas dokumen dan informasi yang telah diberikan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Jabatan umum seorang yang berprofesi sebagai Notaris, seorang Notaris dalam menjalankan kewajibannya juga bertanggung jawab atas akta autentik yang telah dibuat oleh seorang yang berprofesi sebagai Notaris yang telah membuat akta autentik tersebut. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa akta yang dihasilkan mengandung perselisihan, apakah akta autentik itu adalah disebabkan oleh kelalaian seorang notaris atau para pihak yang tidak berkata jujur pada seorang notaris, atau salah satu notaris dan pelakunya Ditutup. Jika perbuatan Notaris menunjukkan suatu cacat hukum

⁷ Komar Andasmita, 1981. *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung : Sumur, hal. 14.

⁸ R. Subekti, 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, hal. 93.

yang disebabkan oleh kelalaian Notaris, maka Notaris harus bertanggung jawab, baik itu kelalaian maupun kehendaknya sendiri.

Secara yuridis, ketentuan terhadap kewajiban dan kewenangan seorang notaris telah ditentukan didalam Pasal 15 Undang-undang mengenai jabatan seorang notaris, yang pada pokoknya :

- 1) Seorang notaris mempunyai kuasa untuk membuat suatu akta pengesahan menjadi sah untuk segala peristiwa hukum, suatu akta perjanjian serta ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun yang disyaratkan oleh pihak terkait untuk dicantumkan dalam akta keotentikan, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan salinan besar dan koleksi undang-undang, yang dalam perkembangannya undang-undang, juga tidak diserahkan atau dilepaskan, badan lain atau kepada orang lain sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Bukan hanya itu, kewenangan yang disebutkan diatas, seorang notaris juga memiliki kewenangan untuk :
 - a. Memberikan verifikasi tanda tangan dan verifikasi tanggal surat dengan memasukkannya ke dalam buku catatan khusus;
 - b. Pertahankan agar surat-surat itu bermanfaat dengan berlangganan buku khusus;
 - c. Membuat salinan dari asli surat yang berisi uraian sebagaimana tertulis dan uraian dalam surat yang bersangkutan; Konfirmasikan kompatibilitas salinan dengan pesan asli;
 - d. Memberikan nasihat hukum mengenai penandatanganan akta; Mengambil tindakan sehubungan dengan tanah; atau
 - e. Siapkan berita acara lelang tindakan.
- 3) Bukan hanya itu, pemberikan kuasa yang disebutkan dalam ayat (1) serta ayat (2), seorang yang berprofesi sebagai notaris memiliki wewenang lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kekuasaan dan kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Apabila tugas dan kedudukan seorang yang berprofesi sebagai seorang Notaris guna melaksanakan tugasnya yang telah dibuktikan melanggar, maka seorang yang berprofesi sebagai notaris ini harus sangatlah memberikan pertanggungjawaban baik secara administratif maupun keperdataan berdasarkan atas peraturan pada sanksi Pasal 84 serta Pasal 85 yang ada sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun merupakan ketentuan tentang atas apa yang telah diubah dan etik seorang notaris tidak mengatur tentang sanksi pidana.

Dalam memberikan pertanggungjawaban sebagai seorang notaris sesuai otentisitas pengesahan menyangkut kepastian pemberian tanda tangan, artinya kepastian bahwa tanda tangan itu memang salah satu pihak dalam perjanjian dan bukan pihak lain. Seharusnya karena yang mengesahkan surat itu harus tahu siapa yang menandatangani dengan melihat tanda pengenalnya seperti KTP dan sejenisnya. Jika badan hukum benar-benar mengetahuinya, mereka akan membutuhkan tanda tangannya di depan badan hukum pada waktu, tanggal dan waktu ini. Selain itu, selama mereka tetap kompeten guna melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat notaris.

Beberapa waktu ini banyak sekali ditemui perkara yang melibatkan peran seorang notaris di Pengadilan Negeri Pekanbaru disebutkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr menyebutkan tentang gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena perkara yang sama sudah pernah diajukan sebelumnya oleh Penggugat/ nebis in idem. Namun pada kenyataannya Majelis

Hakim sama sekali tidak melihat pertimbangan dalam putusan MA RI dengan Nomor 1003/K/PID/2015 dengan menyebutkan mengenai tergugat sebagai seorang notaris tersebut telah terbukti serta meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pemalsuan surat, sehingga mengakibatkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat/notaris secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan merubah akta perjanjian kerjasama proyek pengadaan kendaraan ringan jenis toyota fotuner YX59 dan tiga jenis Mitsubhisi Pajero Sport yang dilakukan oleh Notaris dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat, dimana perbuatan yang dilakukan sudah terang sangat tidak sesuai dengan perundang-undangan. Penggugat mengalami kerugian atas pembatalan kontrak oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang seharusnya berakhir sampai 2014 atas operasional empat unit mobil milik Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp. 829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Putusan atau sanksi pidana yang telah diberikan oleh majelis hakim terhadap seorang tidak membuat putusnya korelasi tentang perdata antara pemohon dan terpidana. Sekalipun pelaku dipidana penjara, kewajiban hukum perdata terhadap korban tidak dengan sendirinya berakhir. Meskipun kedua domain ini terhubung, mereka secara hukum independen satu sama lain dan dapat berjalan secara independen satu sama lain secara paralel.

Tanggung jawab notaris atas keaslian akta yang disahkan terletak pada keamanan tanda tangan yang diberikan. Tanda tangan yang diberikan sebenarnya

merupakan pihak dalam kontrak yang memiliki kepentingan, bukan orang lain. Dikatakan bahwa orang yang melegalkan surat itu perlu mengetahui penandatanganan dengan melihat KTP seperti KTP Aslinya. Jika legalizer benar-benar mengenal orang tersebut, mereka akan menunjukkan tanda tangan kepada legalizer pada waktu, hari dalam seminggu, dan tanggal. Apalagi selama mereka masih memiliki wewenang untuk menjalankan pekerjaannya sebagai notaris. Ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Hukum yang mengatur tentang jabatan notaris memuat persoalan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi perdata baik secara administrasi, atau etik notaris. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan seperti yang disampaikan diatas, penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang “kesalahan notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik yang secara sah mengikat”.

Praktik kenotariatan harus sangat berpedoman serta tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Fungsi Kenotariatan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Fungsi Kenotariatan. Yang menjadi alas filosofis berdirinya UUJN dan perubahannya terhadap UUJN adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban,, serta memberikan perlindungan hukum pada jantung kebenaran dan keadilan. Dengan perilaku yang dianutnya, Notaris harus menjamin kepastian hukum dan melindungi pengguna jasa Notaris.

Tentang bagaimana pentingnya peran seorang profesi Notaris untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat

adalah mengadopsi sifat kehati-hatian dalam menerbitkan dokumen publik yang berkaitan tentang status hukum, hak yang diberikan, serta kewajiban seseorang, yaitu bersifat preventif. Peristiwa kecelakaan dianggap sebagai bukti paling sempurna yang digunakan di pengadilan.⁹

Dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut diatas ialah : Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang : “bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Kemudian disebutkan di Pasal 1131 KUHPerdota : setiap segala bentuk harta maupun kebendaan si berutang / patut mengganti kerugian, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan dalam semua perikatan perorangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta dalam Putusan Nomor : 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr?
- 2) Bagaimana kesalahan perdata terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor : 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr?

⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju. Bandung. hal 7.

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari pokok permasalahan yang ada, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kesalahan Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan manfaat terhadap penelitian yang diperoleh dalam penelitian hukum ini meliputi dua aspek, yaitu dari aspek keilmuan dan aspek praktis hukum.

- 1) Manfaat Penelitian dari Aspek Keilmuan:

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum kenotariatan, khususnya terkait pertanggungjawaban seorang Notaris yang melakukan perbuatan hukum yakni perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik dikaitkan dengan KUHPdt. Penelitian yuridis ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi ilmu hukum dibidang kenotariatan, sehingga Notaris dapat memahami secara jelas kewajibannya yang berhubungan dengan Pasal 1365 KUHPdt.

- 2) Manfaat Penelitian dari Aspek Praktis Hukum :

Dalam melakukan penelitian ini berdasarkan pada panduan para Notaris dalam menghadapi problematika hukum dalam praktik profesinya sehari-hari, terutama ketika diminta untuk membuat suatu akta otentik yang tidak sesuai

dengan ketentuannya. Dengan sederhana pembuatan tesis penulis mampu memberikan saran dan pengetahuan terhadap pembaca, terkhusus untuk pihak-pihak yang ikut berperan di profesi kenotariatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini menghasilkan suatu pengamatan hukum yang dibagi menjadi 5 (lima) bab yang mana antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat mengenai latar belakang masalah sehubungan dengan judul penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, tujuan serta manfaat dari aspek keilmuan maupun aspek praktis yang dapat diperoleh dalam pembuatan tesis ini, serta juga mengenai sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini akan memuat mengenai teori hukum yang akan digunakan untuk memecahkan rumusan masalah guna pembahasan hukum ini. Uraian dalam bab ini pertama-tama akan membahas mengenai tinjauan hukum terkait profesi seorang notaris merupakan seorang pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu akta yang sah secara hukum, dengan menguraikan mengenai

profesi Notaris di Indonesia, kewenangan, tugas, dan kewajiban jabatan Notaris, larangan jabatan Notaris, sanksi terhadap pelanggaran jabatan Notaris, dan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Pada uraian berikutnya, Pemaparan dalam bab ini akan ditutup dengan tinjauan hukum terkait akta sebagai alat bukti tulisan, yang meliputi uraian tentang apa itu perbuatan hukum serta dasar hukum yang mengaturnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini akan membahas mengenai pengertian metode penelitian. Pada sub ini, penulis dapat memaparkan mengenai jenis penelitian yang digunakan, serta bagaimana prosedural pengolahan ataupun perkumpulan data, mulai dari bahan hukum sekunder, primer serta bahan non-hukum. Sehingga, peneliti kemudian menjawab tentang bagaimana analisis, serta diakhiri dengan hambatan yang timbul dalam penelitian hukum ini dan penanggulangan terhadap hambatan tersebut.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab hasil penelitian dan analisis akan membahas mengenai inti dari penelitian hukum ini. Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang didapatkan dengan berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan non-hukum yang penulis gunakan dalam

penelitian hukum ini. Pemaparan jawaban tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) subbab, yaitu pertama Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta dan kedua bagaimana kesalahan Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran akan membahas mengenai intisari hasil penelitian hukum ini. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran dari apa yang sudah disimpulkan sebelumnya oleh penulis, dengan tujuan untuk memenuhi manfaat dan sasaran dari penelitian hukum normati

